

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Alam dan makhluk hidup secara natural membentuk keseimbangan, sinergi, homeostatis, rantai makanan, dan daur hidup. Segala sesuatu berhubungan dengan alam dan saling melengkapi satu sama lain. Namun, manusia kadang lalai bahwa bumi ini tidak dihuni sendiri oleh mereka, banyak spesies, flora dan fauna yang semuanya berbagi ruang kehidupan dengan manusia.<sup>1</sup> Lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan semua makhluk hidup yang ada didunia ini. Lingkungan memberikan hampir semua yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu bahan makanan, minuman, udara segar, sandang, tempat bermukim, maupun faktor-faktor pendukung lainnya.

Isu lingkungan hidup menjadi sebuah isu global dan mulai dilirik para penggiat hubungan internasional pasca perang dingin. Tepatnya pada akhir dekade 1990-an sekelompok pakar yang disebut “*Copenhagen School*” diantaranya Barry Buzan, Oleh Waever dan Jaap de Wilde mencoba memperluas objek rujukan isu keamanan yang tidak lagi dimaknai keamanan “negara” (tradisional) melainkan juga menyangkut keamanan “Manusia” (*human security*).<sup>2</sup> Salah satu isu lingkungan hidup yang memberikan pengaruh signifikan terhadap semua komponen kehidupan

---

<sup>1</sup> Kuncoro Sejati, “Global Warming, Food, and Water Problems, Solutions, and The Changes of World Geopolitical Constellation (Pemanasan global, Pangan, dan Air Masalah, Solusi, dan Perubahan Konstelasi Geopolitik Dunia”, *Gadjah Mada University Press*, Yogyakarta. (2011): 7.

<sup>2</sup> Yulius P. Hermawan, “Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi”, *PT. Graha Ilmu*, Yogyakarta, (2007): 13

dan sistem kehidupan banyak kalangan saat ini adalah mengenai fenomena perubahan iklim (*climate change*). Perubahan iklim hadir sebagai suatu bentuk fenomena kerusakan lingkungan yang memiliki dampak pada hampir setiap bidang kehidupan yang mengancam eksistensi kehidupan manusia, baik pada tataran lokal, nasional maupun pada tataran global. Perubahan iklim terjadi akibat proses pemanasan global (*global warming*), yaitu meningkatnya suhu rata-rata suhu permukaan bumi yang disebabkan oleh penebangan liar. Saat ini berdasarkan data *Global Forest Watch*, penebangan liar di Indonesia pada tahun 2020 berada pada tingkat ke-4.<sup>3</sup>

Hutan memiliki kepentingan lingkungan, ekonomi dan sosial bagi kehidupan manusia dimana mereka memberi kita berbagai macam produk kayu dan non-kayu.<sup>4</sup> Lebih dari sepertiga dari hutan dunia diklasifikasi sebagai hutan primer yang biasanya kaya akan spesies dan paling beragam di dunia. Luas hutan primer sekitar 36% dari total 1,4 miliar hektar (ha) kawasan hutan dunia yang sekarang luasnya telah berkurang lebih dari 40 juta ha dengan laju 0,4% per tahun selama sepuluh tahun terakhir.<sup>5</sup> Saat ini negara-negara yang banyak memanfaatkan hutan harus mencari langkah baru untuk memperlambat laju deforestasi dan Indonesia menjadi

<sup>3</sup> Global Forest Watch, [https://wri-indonesia.org/sites/default/files/keadaan\\_hutan\\_prolog.pdf](https://wri-indonesia.org/sites/default/files/keadaan_hutan_prolog.pdf) ( diakses pada 20 November 2021)

<sup>4</sup> Cuneyt Koyuncu, Rasim Yilmaz, "The Impact of Corruption On Deforestation: A Cross-Country Evidence", *The Journal Of Developing Areas* 42, no. 2 (2014): 213

<sup>5</sup> Food And Agriculture Organization Of the United Nations, Forest Biodiversity Risk, <http://www.FAO.org/news/story/en/item/45904/icode/> ( diakses pada 14 Maret 2021)

salah satu diantaranya.<sup>6</sup> Laju penebangan hutan di Indonesia selama 2013 hingga 2017 berada pada angka 1,47 ha per tahunnya.<sup>7</sup>

Penyebab terbesar kerusakan hutan Indonesia adalah kegiatan manusia, mulai dari perluasan areal pertanian yang tidak terencana, perluasan areal perkebunan, kebakaran hutan, serta maraknya perambahan hutan dan penebangan liar.<sup>8</sup> Contohnya daerah Sumatera Barat dimana kondisi hutannya semakin memperlihatkan akibat tingginya tingkat penebangan liar menyebabkan tingkat kerusakan hutan Sumbar mencapai 50% dari luas hutan yang ada.<sup>9</sup> Salah satunya Nagari Sirukam, Kabupaten Solok.

Nagari Sirukam, Kabupaten Solok merupakan nagari yang memiliki luas sekitar 133,40 kilometer persegi dan memiliki hutan kurang lebih seluas 1.763 ha.<sup>10</sup> Hutan Nagari Sirukam termasuk ke dalam Hutan Lindung Batang Pelangki. Hutan tersebut merupakan Hutan Desa yang berada di bawah naungan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Solok. Masyarakat Nagari Sirukam adalah masyarakat Minangkabau yang memiliki falsafah, aturan dan kearifan lokal.

Nilai adat istiadat Minangkabau yang turun-temurun di daerah tersebut masih nyata

<sup>6</sup> Syahid A. Boenjamin, "Deforestasi dan Isu Pemanfaatan Lahan yang Berkelanjutan di Indonesia", *Ekonomi dan Keuangan Indonesia* 39, no. 3 (1991): 238

<sup>7</sup> Tempo.Co, "Forest Watch Indonesia: 1,47 Juta Hektare Hutan Hilang Tiap Tahun", <https://bisnis.tempo.co/read/1259120/forest-watch-indonesia-147-juta-hektare-hutan-hilang-tiap-tahun> (diakses pada 21 Maret 2021)

<sup>8</sup> Izzatul Kamilia, Nawiyanto, "Kerusakan Hutan dan Munculnya Gerakan Konservasi Di Lereng Gunung Lamongan, Klakah 1999-2013", *Publik Budaya* 1, no. 3 (2015): 73

<sup>9</sup> AntaraNews.com, "Kondisi Hutan Sumbar Sangat Memperhatikan", <https://www.antaraneews.com/berita/253654/kondisi-hutan-sumbar-sangat-memperhatikan> (diakses pada 21 Maret 2021)

<sup>10</sup> Kompas.id, "Pohon Asuh di Hutan Nagari Sirukam", <https://www.kompas.id/baca/foto/2020/11/08/pohon-asuh-di-hutan-nagari-sirukam/> (diakses pada 18 Maret 2021)

dan sangat kental di kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu aturan, nilai dan kearifan lokal dalam pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam, khususnya hutan. Falsafah yang dikenal dalam pengelolaan lahan di Nagari Sirukam adalah “Nan Bancah Jadiakan Sawah, Nan Lereang Jadikan Parak” yang artinya lahan yang di aliri air digarap untuk dijadikan sawah, sedangkan lahan miring yang umumnya berupa hutan dijadikan kebun dan ladang”. Hal ini merupakan kearifan lokal sejak nenek moyang dalam mengatur cara penggunaan lahan yang baik untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.<sup>11</sup>

Sebelum 2017, gergaji mesin merupakan alat yang dimiliki setiap keluarga di Sirukam. Mayoritas warga Sirukam bekerja sebagai penebang kayu dan penebangan pohon tersebut menjadi sumber pendapatan masyarakat.<sup>12</sup> Memang pada awalnya hutan dimanfaatkan untuk menopang perekonomian masyarakat di Nagari Sirukam, tapi hal tersebut kurang tepat karna masyarakat Sirukam malah lebih cenderung mengeksploitasi hasil hutan berupa kayu api atau golong-golong untuk menopang hidup mereka. Hal ini yang kemudian memicu munculnya penebangan liar di daerah tersebut. KAN Sirukam telah membuat aturan tertulis untuk menjaga kelestarian hutan pada tahun 2002. Peraturan tersebut dibuat berdasarkan kondisi hutan saat itu, terutama di kawasan hulu mata air dan jalur sungai Hutan Lindung Sirukam, namun sampai saat ini masih saja terjadi penebangan hutan secara liar di Nagari Sirukam.

<sup>11</sup> Nathasya Prividisa Rubynski, dkk, “Peran Kelembagaan Nagari Dalam Pengelolaan Hutan Di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok”, *Gorontalo Journal of Forestry Research 1*, no. 2 (2018): 37

<sup>12</sup> Koran Tempo, “Ubah Hutan Sirukam Jadi Kebun Kopi”, <https://koran.tempo.co/read/nasional/460227/menghijaukan-hutan-sirukam-solok-jadi-kebun-kopi?> ( diakses 21 Maret 2021 )



Salah satu organisasi bernama Komunitas Konservasi Indonesia WARSI (KKI WARSI) yang peduli terhadap masalah kerusakan hutan di Sumbar mencoba mengambil inisiatif untuk menanggulangi permasalahan penebangan liar tersebut. KKI WARSI merupakan lembaga non-pemerintah yang terbentuk pada tanggal 27 Desember 1991. Tujuan dibentuknya KKI WARSI adalah untuk merespon fakta pengelolaan SDA pada masa itu dan memberikan wadah pada masyarakat untuk andil dalam pembangunan berkelanjutan.<sup>13</sup> Disini KKI WARSI merasa perlu adanya penanganan khusus terkait penebangan liar di Sumbar melihat beberapa tahun terakhir sangat banyak penebangan hutan yang dilakukan oleh komunitas lokal di hutan nagari yang sepertinya belum terselesaikan oleh pemerintah. KKI WARSI kemudian dihubungkan oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) selaku donor mereka dan memutuskan untuk bekerjasama dengan *Rainforest Connection* (RFCx) selaku mitra *NGO* yang memang menangani permasalahan penebangan liar. RFCx merupakan *non-profit organization* asal *San Fransisco, California, United States*, berbasis teknologi yang bertujuan untuk melindungi hutan dan satwa liar.

KKI WARSI dibantu RFCx berupaya untuk mencegah dan menjaga kawasan hutan yang masih hijau dengan upaya terobosan baru yang diharapkan dapat memantau keadaan hutan serta mencoba merangkul masyarakat adat atau komunitas lokal agar dapat merubah pola pikir dan tradisi yang salah tentang lingkungan. Kerjasama KKI WARSI dengan RFCx ini sedang diuji di empat nagari Solok, yakni

---

<sup>13</sup> Komunitas Konservasi Indonesia WARSI, <https://warsi.or.id/profile/> ( diakses pada 18 Maret 2021 )

Sirukam, Pakan Rabaa, Pakan Rabaa Timur dan Pasir Talang Timur.<sup>14</sup> Namun Nagari Sirukam dijadikan *role model* karena memang nagari tersebut secara institusi kuat dan sudah pernah dilakukan penindaklanjutan dari pihak Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN).<sup>15</sup>

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis ingin meneliti upaya kerjasama yang dilakukan KKI WARSI dan RFCx dalam menghadapi tantangan yaitu mencegah kasus penebangan liar di Nagari Sirukam yang dilakukan oleh komunitas lokal.

## 1.2 Rumusan Masalah

Hutan sebagai “paru-paru bumi” mempunyai kontribusi yang sangat penting bagi manusia karena hutan merupakan sumber oksigen terbesar. Namun kini keadaan hutan sangat mengkhawatirkan salah satunya hutan Indonesia terutama di Sumatera Barat. Tercatat 500.000 ha hutan Sumatera Barat hilang dari tahun 1990-2015 yang disebabkan perkebunan, pemukiman dan penebangan hutan. Sampai saat ini masih terjadi penebangan hutan baik legal maupun illegal di Sumatera Barat terkhusus Nagari Sirukam, Kabupaten Solok. Penebangan liar yang dilakukan oleh komunitas lokal tersebut kebanyakan dilakukan atas dasar kepemilikan hak hutan nagari merekasecara turun temurun sebagai masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi kearifan lokal nenek moyang dalam mengatur cara penggunaan lahan dan juga telah menjadi mata pencaharian bagi masyarakat Sirukam, sehingga untuk proses

<sup>14</sup> Komunitas Konservasi Indonesia WARSI, <https://warsi.or.id/penguatan-tata-kelola-perlindungan-dan-pengamanan-berbasis-teknologi-artificial-intelligence-ai-di-sumbar/> (diakses pada 18 Maret 2021)

<sup>15</sup> Komunitas Konservasi Indonesia WARSI, <https://warsi.or.id/tiga-nagari-dampingan-kki-warsi-sepakat-melakukan-pengelolaan-hutan-nagari-secara-bersama/> ( diakses pada 18 Maret 2021 )

pencegahannya pun tidak bisa langsung ke jalur hukum melainkan terdapat hukum adat yang masih berlaku di wilayah tersebut. Selama ini banyak penebangan yang tidak diketahui oleh pihak LPHN sebelum mereka masuk ke dalam hutan. Hal itu kemudian membuat KKI WARSI berinisiatif untuk melakukan kerjasama bersama RFCx yang memiliki perangkat bernama *The Guardian* berfungsi mencegah aksi penebangan liar di Nagari Sirukam. Notifikasi peringatan *real-time* yang dikirimkan perangkat *The Guardian* kepada pihak LPHN diharapkan dapat membantu mereka untuk langsung ke lokasi dan mencegah praktik ilegal tersebut. Berangkat dari permasalahan diatas muncul kolaborasi organisasi non-negara yang peduli terhadap permasalahan ini yaitu KKI WARSI dan RFCx. Maka dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai upaya yang dilakukan KKI WARSI dan RFCx dalam mencegah penebangan liar yang dilakukan oleh komunitas lokal.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka pertanyaan penelitian yang hendak penulis jawab melalui penelitian ini adalah Bagaimana upaya pencegahan penebangan liar di Nagari Sirukam melalui kerjasama KKI WARSI dengan RFCx ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan dua *NGO* dalam hal ini kerjasama KKI WARSI dengan RFCx untuk mencegah penebangan liar di Nagari Sirukam.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah pemahaman dan informasi tentang upaya kerjasama yang dilakukan oleh *NGO* lokal dengan *NGO* internasional dan bagaimana kerjasama tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan kepustakaan ilmu hubungan internasional terutama di Universitas Andalas

### 1.6 Studi Pustaka

Dalam menganalisis bagaimana upaya pencegahan penebangan liar di Nagari Sirukam, peneliti menggunakan beberapa literatur yang dianggap relevan untuk membantu mengembangkan pengetahuan dan informasi yang akan diteliti. Pertama, jurnal yang ditulis oleh Nathasya Prividisa Rubynski, Christine Wulandari, Susni Herwanti, dan Indra Gumay Febryano berjudul “Peran Kelembagaan Nagari Dalam Pengelolaan Hutan Di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok”<sup>16</sup> menjelaskan mengenai kelembagaan lokal yang memang sangat berperan penting dalam pengelolaan hutan Nagari Sirukam. Pada hutan Nagari Sirukam tidak hanya berlaku aturan tertulis tetapi juga terdapat aturan tidak tertulis dalam pengelolaan hutan yang dikenal dengan falsafah “Nan Bancah Jadiakan Sawah, Nan Lereang Jadiakan Parak” yang artinya lahan yang dialiri air berada di dataran lebih rendah digarap dijadikan sawah, sedangkan lahan miring dijadikan kebun dan ladang. Dalam hal ini terlihat bahwa masyarakat nagari Sirukam sudah mendapatkan izin untuk melakukan pengelolaan

<sup>16</sup> Nathasya Prividisa Rubynski, dkk, “Peran Kelembagaan Nagari Dalam Pengelolaan Hutan Di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok”, *Gorontalo Journal of Forestry Research 1*, no. 2 (2018): 30-39




lahan miring berupa hutan bahkan sebelum adanya izin pengelolaan hutan desa atau nagari. Disinilah terlihat peran penting dari kelembagaan lokal setelah adanya hutan nagari, dimana masyarakat sangat banyak mendapatkan dampak positif seperti bertambahnya keterampilan dan pendapatan masyarakat. Kelembagaan lokal menjaga dan melestarikan hutan melalui norma, nilai, dan aturan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Biasanya norma atau nilai yang berlaku di masyarakat dibuat dan dilaksanakan secara turun temurun. Hal itu juga berlaku di masyarakat Nagari Sirukam dimana mereka menjaga kelestarian hutannya untuk menjamin kebutuhan air sepanjang tahun, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan lainnya. Jurnal ini membantu peneliti mendapatkan data terkait hutan Nagari Sirukam dan aturan serta norma yang berlaku di daerah tersebut. Perbedaan jurnal ini dengan yang akan diteliti ialah jurnal ini hanya sebatas memberikan fakta-fakta terkait hutan Nagari Sirukam saja.

Pada jurnal selanjutnya ditulis oleh Kurniawan Basuki, Athaillah Mursyid, Ahmad Kurnain dan Suyanto yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab dan Strategi Pencegahan Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Tabalong”<sup>17</sup>, membahas tentang factor yang menyebabkan terjadinya illegal logging di Kabupaten Tabalong serta bagaimana strategi untuk mencegahnya. Dalam jurnal tersebut terlihat faktor penyebab maraknya praktik illegal tersebut ialah karna pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu yang kurang efektif. Penyebabnya dikarenakan adanya modus “pemutihan” terhadap kayu-kayu hasil illegal logging tersebut. Adanya kemudahan

<sup>17</sup> Kurniawan Basuki, dkk., “Analisis Faktor Penyebab dan Strategi Pencegahan Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Tabalong”, *EnviroScientee* 9 (2013): 27-43

saat memperoleh pasokan bahan baku kayu yang sebagian memanfaatkan administrasi penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak. Kemudian jurnal ini mengatakan sisi dari industri kayu legal yang memang memiliki peluang sangat besar dalam melakukan praktik manipulasi penatausahaan kayu serta pemalsuandokumen angkutan kayu olahan (FAKO) yang digunakan untuk mengangkut dan memperdagangkan kayu olahan hasil penebangan liar. Mengenai strategi pencegahannya penulis melihat perlu adanya arahan pada upaya peningkatan efektivitas pengawasan serta pengendalian penatausahaan kayu oleh pemerintah provinsi dan kabupaten agar mencegah terjadinya kembali penebangan liar. Pemerintah harus lebih aktif melakukan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak serta hasil hutan pada industri kayu, lalu menyusun peraturan teknis terkait hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak. Selain pemerintah, sangat diperlukan juga kesadaran dari pengusaha bahkan masyarakat dalam peningkatan pemahaman menyangkut perlindungan lingkungan yang berguna untuk pembangunan berkelanjutan. Jurnal ini membantu peneliti melihat apa sebenarnya faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya penebangan liar dan kenapa masih sangat marak terjadi, lalu melihat strategi apa yang sudah dilakukan oleh daerah tersebut untuk mengurangi praktik penebangan liar tersebut. Perbedaan jurnal ini dengan yang akan diteliti ialah penyelesaiannya lebih ke kontribusi pemerintah dan tidak ada campur tangan *NGO*.



Jurnal berikutnya ditulis oleh Robert Siburian yang berjudul “Kebijakan Kehutanan dan Akibatnya Bagi Masyarakat Lokal”<sup>18</sup>, yang membahas tentang kondisi hutan Indonesia dan bagaimana hubungan antara hutan dan masyarakat lokal sekitar yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang dianggap menyengsarakan. Secara statistik, Indonesia memiliki luas hutan sekitar 10 persen dari luas hutan seluruh dunia yang diperkirakan sekitar 1.203.520.000 hektar. Oleh karena itu, Indonesia digolongkan sebagai salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki kawasan hutan, dan yang terkaya keanekaragaman hayatinya.<sup>19</sup> Namun dari tahun ke tahun selalu terjadi penurunan terhadap luas hutan Indonesia yang disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan. Pada dasarnya pemerintah memang memberikan izin serta memiliki tahapan kegiatan yang resmi terkait kegiatan eksploitasi tersebut. Masalahnya terletak pada pengusaha yang sudah memiliki izin namun menggunakan cara yang merugikan dalam pelaksanaannya seperti membakar hutan atau illegal logging yang sama-sama kita ketahui sangat berdampak negatif baik bagi hutan, hewan yang berada disana maupun masyarakat yang bermukim di sekitarnya. Sudah ada peraturan pemerintah terkait eksploitasi hutan yang berlebihan, akan tetapi implementasi peraturan tersebut sering disalahgunakan yang menyebabkan degradasi hutan sangat cepat sedangkan reboisasi lebih lambat. Bagaimana hubungan masyarakat dengan hutan tentu sangat berkaitan. Terlebih masyarakat yang memang tinggal di Kawasan hutan akan sangat bergantung pada hutan tersebut. Masyarakat makan makanan yang berasal dari hutan kemudian hasil hutan juga bisa dijual oleh

---

<sup>18</sup> Robert Siburian, “Kebijakan Kehutanan dan Akibatnya Bagi Masyarakat Lokal”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya* VI, no. 01 (2004): 121-136

<sup>19</sup> Robert Siburian, 2004, 123

masyarakat. Selain itu biasanya masyarakat yang tinggal hutan akan berprofesi sebagai petani yang berladang disekitar hutan. Bagi masyarakat lokal, hutan yang mereka miliki secara komunal itu dianggap menjadi pusat kehidupan mereka hingga generasi selanjutnya. Kemudian pengolahan lahan pun tidak dilakukan sesuka hati melainkan sudah ada bagiannya masing-masing jadi tidak bisa ditetapkan jika hal tersebut bisa mempengaruhi kerusakan lingkungan. Jika hutan rusak terus menerus maka akan sangat merugikan bagi masyarakat lokal apalagi yang memiliki mata pencaharian dari hutan. Disamping itu juga bagi mereka hutan itu memiliki arti penting lain yang berhubungan dengan spiritual mereka. Salah satu hal yang dimaksud menyengsarakan terkait pengelolaan hutan ini ialah pemerintah mengeluarkan kebijakan kehutanan yang tidak menghiraukan praktik-praktik tradisional masyarakat karna dianggap primitif dan merusak lingkungan serta menjadi ancaman penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengusahaan sumber daya hutan. Adanya kebijakan kehutanan tanpa memperhitungkan kondisi masyarakat lokal serta tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan membuat ketimpangan dalam kebijakan, dimana masyarakat lokal sering sekali dirugikan karena tidak adanya kesepakatan yang jelas sehingga pihak-pihak yang bersangkutan bisa menekan mereka. Jurnal ini membantu peneliti melihat sisi yang bertolak belakang dari hal yang ingin diteliti, dimana disini diperlihatkan masyarakat lokal merugi akibat dari kebijakan kehutanan oleh pemerintah. Perbedaan jurnal ini dengan yang akan diteliti ialah jurnal ini membahas tentang eksploitasi hutan dilakukan oleh pemerintah maupun pengusaha dan yang menerima dampaknya ialah masyarakat lokal.



Pada jurnal keempat yang ditulis oleh Ferdinal Asmin berjudul “Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat (Studi Kasus Areal Kelola Hutan Nagari di Jorong Simancuang Provinsi Sumatera Barat)”<sup>20</sup>, menjelaskan mengenai pembentukan perilaku masyarakat Jorong Simancuang yang lebih peduli terhadap kelestarian hutan dan memiliki pengetahuan serta kearifan lokal tentang pentingnya keberadaan hutan bagi keberlangsungan hidup mereka. Aktivitas tersebut didampingi oleh KKI WARSI sejak tahun 2009 dan disambut positif oleh masyarakat. Kehadiran KKI WARSI serta partisipasi aktif oleh masyarakat Jorong Simancuang yang kemudian mengusulkan kawasan hutan negara yang berfungsi lindung akan dikelola dalam skema hutan desa/nagari. Dengan skema ini masyarakat dapat lebih berperan dalam menyelamatkan hutan. Masyarakat Jorong Simancuang juga mengelompokkan hutan menjadi 3 fungsi yaitu hutan olahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, hutan simpanan sebagai simpanan cadangan kebutuhan masyarakat, dan hutan larangan sebagai areal yang dilindungi masyarakat hukum adat yang tidak boleh dimasuki ataupun mengambil hasil hutan di areal tersebut. Dalam jurnal ini dibahas pula menurut hukum adat Minangkabau bahwa masyarakat Minangkabau biasanya mengklaim wilayah hutan disekitar mereka ialah wilayah hak ulayat yang menjadi milik bersama. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting bagi masyarakat Minangkabau yang diwariskan secara turun temurun. Disinilah seharusnya peran pemerintah harus lebih dominan untuk mendorong peningkatan tata kelola sumber daya hutan di Jorong Simancuang, namun peran pemerintah dinilai masih bersifat

---

<sup>20</sup> Ferdinal Asmin, “Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat (Studi Kasus Areal Kelola Hutan Nagari di Jorong Simancuang Provinsi Sumatera Barat)”, [http://repository.ut.ac.id/1591/1/fmipa2015\\_08.pdf](http://repository.ut.ac.id/1591/1/fmipa2015_08.pdf) (Diakses pada tanggal 1 Mei 2021)

administratif yang untungnya KKI WARSI membantu lebih intensif dalam mendampingi masyarakat sehingga kekurangan peran pemerintah dapat diminimalisir. Jurnal ini membantu peneliti untuk melihat seperti apa pola interaksi yang terjadi di Jorong Simancuang dalam pengaturan dan pemanfaatan hutan nagari oleh masyarakat setempat. Kemudian pembagian peran yang dilakukan oleh pemerintah, LSM maupun LPHN agar kerjasama lebih efektif dan berhasil. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti ialah dalam jurnal ini tidak membahas mengenai cara mencegah penebangan liar sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pencegahan penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat lokal yang akan dibantu oleh kolaborasi *NGO*.

Jurnal terakhir diambil dari penulis yang bernama Ferdinal Asmin yang berjudul “Perhutanan Sosial, Jalan Tengah Resolusi Konflik dan Pemulihan Hutan serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan”<sup>21</sup>, yang membahas tentang Perhutanan Sosial (PS) terus mendapatkan perhatian dari Pemerintah Indonesia. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mempertimbangkan PS sebagai objek kegiatan pada sektor kehutanan yang penting untuk menumbuhkembangkan investasi. Meski, Asmin (2020a) mengemukakan sejumlah pertanyaan yang mengupas “ruh” dari PS pada Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Tapi secara keseluruhan, kita patut mengapresiasi sejumlah areal kawasan hutan negara yang telah diberikan hak kelolanya pada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. KKI Warsi juga telah mengambil peran yang signifikan bagi

---

<sup>21</sup> Ferdinal Asmin, “Perhutanan Sosial, Jalan Tengah Resolusi Konflik dan Pemulihan Hutan serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan”, (2020)

pengembangan PS seperti yang ditunjukkan di Sumatera Barat. Penulis melihat bahwa KKI Warsi berupaya mengangkat PS sebagai “alat perjuangan” untuk menciptakan keadilan manfaat dari hutan bagi masyarakat di dalam dan sekitarkawasan hutan negara. Tantangannya kemudian adalah apakah upaya tersebut sudah menjadi sebuah gerakan masif untuk mendorong keadilan manfaat sumber dayahutan. Sesuai dengan topik pembahasan, apakah PS dapat dinilai sebagai jalan tengah bagi resolusi konflik, pemulihan hutan, dan peningkatan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Hal ini menarik untuk dibahas. Jurnal ini membantu peneliti melihat bahwa ternyata masalah terkait hutan itu sangat banyak di Indonesia dan memang seharusnya memiliki perhatian khusus dari pemerintah mengingat hutan sangat berguna dan memiliki kekayaan alam tersendiri. Perbedaan jurnal ini dengan yang akan diteliti ialah jurnal ini membahas masalah hutan dari sisi pembakaran hutan.

## **1.7 Kerangka Konseptual**

### **1.7.1 Kerjasama Internasional**

Kerjasama merupakan serangkaian hubungan yang tidak didasari oleh kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti pada organisasi internasional. Kerjasama memungkinkan untuk terjadi apabila ada penyesuaian perilaku dari para aktor sebagai respon dan antisipasi terhadap pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lain. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang secara nyata

diadakan. Namun apabila masing-masing pihak telah saling mengetahui, perundingan tidak perlu lagi dilakukan.<sup>22</sup>

Menurut Stanley Hoofman perubahan yang terjadi dalam hubungan internasional meliputi lima bagian, yaitu aktor (pelaku hubungan internasional), tujuan para aktor, power, hirarki interaksi, dan sistem internasional. Perubahan para aktor tersebut diindikasikan karena bertambahnya jumlah dan sifat aktor. Selain terjadinya penambahan aktor negara, terjadi pula penambahan-penambahan yang signifikan pada jumlah aktor non negara, seperti *Multi National Corporations (MNCs)*, *non-Governmental Organization (NGO)*, *International non-Governmental Organization (INGO)*, bahkan kelompok individu lintas batas negara. Interaksi yang dihasilkan oleh *NGO* dan *INGO* juga semakin rumit karena keterkaitan mereka dalam isu yang begitu luas seperti kerjasama internasional, perdagangan internasional, perdamaian dunia, dan lain-lain.<sup>23</sup>

K.J Holsti kemudian menyatakan istilah suatu kerjasama dapat menimbulkan satu citra akan suatu organisasi internasional yang bekerja keras menyelesaikan suatu permasalahan. Kerjasama dapat terjadi dalam konteks yang berbeda. Interaksi kerjasama terjadi secara langsung di antara dua negara yang menghadapi masalah atau hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama. Menurut Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai pandangan bahwa ada dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu serta

---

<sup>22</sup> James E. Dougherty dan Robert L. Pflatzgraff, "Contending Theoris", *New York : Happer and Row Publisher*, (1997) : 418

<sup>23</sup> Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional", *Remaja Rosdakarya Bandung*, (2006) : 11



pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.<sup>24</sup>

Sementara itu, menurut Mark Amstutz dalam politik global, kerjasama internasional adalah kegiatan yang normal dan mempunyai tiga karakteristik. Pertama, kerjasama internasional adalah suatu aksi dari sebuah aktor (negara dan aktor non negara lainnya). Kedua, kerjasama melibatkan pengenalan dengan anggota lain, komitmen yang kuat antar anggota, dan saling berbagi tujuan. Ketiga, kerjasama harus menghasilkan keuntungan bagi para anggotanya.<sup>25</sup>

Kemudian ada beberapa faktor-faktor yang mendorong sehingga dapat terjadinya suatu kerjasama internasional, yaitu :

1. Kemajuan dalam bidang teknologi, yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara, sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya.
2. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan negara lainnya di dunia.
3. Perubahan sifat peperangan, dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional.

<sup>24</sup> K.J Holsti, "Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis", Terjemahan M. Tahir Azhari, Erlangga Jakarta, (1983) : 209-214.

<sup>25</sup> Mark R Amstutz, "International Conflict and Cooperation", *Brown Communications. Inc Amerika*, (1995) : 74-75.

4. Adanya kesadaran dan keinginan untuk berorganisasi. Salah satu metode kerjasama internasional dilandasi atas dasar bahwa dengan berorganisasi akan memudahkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi.<sup>26</sup>

Dari ke empat faktor yang mendorong adanya suatu kerjasama internasional, pihak KKI WARSI salah satunya melihat dari kemajuan dalam bidang teknologi yang dimiliki oleh *RFCx* dan memang di landasi atas dasar untuk memudahkan dalam memecahkan masalah yang akan dihadapi, yang pada hal ini adalah pencegahan penebangan liar di Nagari Sirukam. Dimana disini kolaborasi antara KKI WARSI dan *RFCx* diharapkan dapat mencegah dan mengurangi praktik ilegal penebangan hutan yang dilakukan oleh komunitas lokal sekitar yang dapat merugikan mereka sendiri nantinya. Sehingga pada akhirnya, kerjasama yang terbentuk akan mengarah pada terciptanya interdependensi, dimana *NGO* yaitu KKI WARSI akan mewadahi dan berperan penting dengan kapasitasnya sebagai aktor non negara.

### 1.7.2 Peran *NGO* (*Non-Governmental Organization*)

Istilah *NGO* digunakan sejak terbentuknya PBB pada tahun 1945. *NGO* pertama kali digunakan dalam Resolusi 288 (X) ECOSOC pada 27 Februari 1950: “Setiap organisasi internasional yang tidak didirikan atas dasar sebuah perjanjian. PBB mendefinisikan *NGO* sebagai lembaga non-profit dan voluntary yang terorganisir dalam level lokal, nasional ataupun internasional.”

---

<sup>26</sup> Koesnadi Kartasasmita, “Administrasi Internasional”, *Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung*, (1997): 22

Peran *NGO* dalam ranah politik global dalam perkembangannya menjadi semakin signifikan terutama setelah Peran Dingin berakhir. Dalam tiga dekade terakhir *NGO* berkembang dalam hal jumlah, ukuran, maupun keragaman isu yang menjadi perhatiannya termasuk yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Dengan adanya kepentingan bersama dari masyarakat, *NGO* melakukan berbagai variasi pelayanan dan fungsi humanitarian, membawa kekhawatiran masyarakat kepada pemerintah, memonitor kebijakan dan mendorong partisipasi politik di level komunitas. *NGO* menyediakan analisis dan keahlian sebagai mekanisme peringatan awal serta membantu memonitor dan mengimplementasikan perjanjian internasional. Misalnya dalam isu yang sangat spesifik seperti lingkungan, HAM, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Sementara itu, Teegen, dkk mendefinisikan *NGO* sebagai organisasi non-profit yang bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat yang particular dengan memfokuskan kepada upaya advokasi atau operasional dalam bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan lain-lain.<sup>27</sup> Berdasarkan aktivitas utamanya, *NGO* dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu operasional dan advokasi.<sup>28</sup> Yang dimaksud dengan operasional adalah *NGO* yang menyediakan barang dan jasa yang kritis bagi „klien“ yang membutuhkan. Sementara advokasi adalah *NGO* yang bekerja sebagai representasi dari masyarakat yang tidak memiliki suara atau akses untuk mempromosikan kepentingan mereka. Dalam melakukan praktek advokasi, *NGO*

<sup>27</sup> Peter van Tuijl, "NGOs and Human Rights: source of justice and democracy" dalam *Journal of International Affairs*, Vol. 52, No: 2, Spring, (1999): 495

<sup>28</sup> Hildy Teegen, Jonathan P. Doh, Sushil Vachani, "The Importance of Nongovernmental Organizations (NGOs) in Global Governance and Value Creation: An International Business Research Agenda", *Journal of International Business Studies*, Vol. 35, No. 6 (2004): 463-465

menggunakan berbagai macam cara seperti lobi, berperan sebagai pakar ahli serta penasehat, mengadakan penelitian, mengadakan konferensi, memonitor dan mengekspos tindakan aktor lain, mengadakan pengadilan publik, membagikan informasi terhadap konstituen utama, membentuk agenda ataupun melakukan boikot.<sup>29</sup>

David Lewis dan Nazneen Kanji mengatakan bahwa *NGO* memiliki tiga peran utama dari kegiatan yang *NGO* lakukan, dan ini dapat didefinisikan sebagai tiga peran yaitu sebagai *implementers*, *catalyst*, dan *partnership*.<sup>30</sup> Sebuah *NGO* tertentu menurut Lewis dan Kanji jarang terbatas pada peran tunggal karena banyak juga organisasi yang terlibat dalam semua tiga jenis kegiatan sekaligus.

#### 1. *Implementers*

Peran *implementers* berkaitan dengan mobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang membutuhkannya.<sup>31</sup> Upaya pelayanan ini menunjukkan rentang yang sangat luas dari kegiatan yang dilakukan oleh *NGO* yang sangat beragam seperti di bidang lingkungan, kesehatan, keuangan mikro, penyuluhan pertanian, bantuan darurat dan hak asasi manusia. Peran pelayanan *NGO* menjadi lebih menonjol ketika adanya peningkatan terhadap penekanan yang diberikan kepada peranan *NGO* untuk menanggapi permasalahan darurat buatan manusia seperti isu lingkungan atau bencana alam dalam kerangka aksi kemanusiaan.

<sup>29</sup> A. Hudson, "Advocacy by the UK-based development NGOs", *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 31no.3, (2001): 402-418.

<sup>30</sup> David Lewis dan Nazneen Kanji, "Non-Governmental Organization and Development", *New York: Routledge*, (2009): 13

<sup>31</sup> David Lewis dan Nazneen Kanji, (2009): 69



## 2. *Catalyst*

Peran *NGO* yang kedua yaitu *catalyst*. *Catalyst* biasanya dipahami sebagai orang atau hal yang membawa sebuah perubahan. Peran *catalyst* dapat didefinisikan sebagai salah satu kemampuan *NGO* yang dapat diarahkan kepada individu atau kelompok dalam masyarakat lokal. Dalam hal ini *NGO* berperan untuk menginspirasi, memfasilitasi atau memberikan kontribusi untuk meningkatkan pemikiran dan tindakan untuk mempromosikan perubahan. *Catalysts* juga dilakukan agar pesan-pesan yang dimaksud oleh *NGO* dapat tersampaikan dengan baik. Kegiatan *catalysts* mencakup penyebaran nilai-nilai yang dikemas dalam bentuk yang mudah diterima oleh masyarakat lokal dan dapat berepengaruh bagi mereka

## 3. *Partnership*

Peran terakhir menurut Lewis dan Kanji adalah sebagai *partnership*. Sebagai *partnership*, *NGO* akan melakukan upaya kerja sama dengan aktor lain sekaligus menanggung risiko bersama dengan mitranya. Peran *partnership* mencerminkan tren yang berkembang untuk *NGO* untuk bekerja dengan *NGO* lain, donor dan sektor swasta pada kegiatan bersama, seperti menjalankan sebuah proyek bersama.<sup>32</sup> Kegiatan membuat sebuah jaringan juga termasuk kegiatan yang berlangsung antar *NGO* guna membantu untuk mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat. Pada tahap inilah menjadi tantangan penting bagi *NGO* untuk membangun hubungan saling menguntungkan yang efektif, responsif dan tidak berkegantungan.

Dari ketiga peran *NGO* yang telah disebutkan di atas, *NGO* dapat melakukan

---

<sup>32</sup> David Lewis dan Nazneen Kanji, (2009): 74

sebuah upaya untuk merespon sebuah isu yang dapat berdampak baik bagi pihak yang terkait. Dalam hal ini KKI WARSI dan *RFCx* selaku *NGO* yang akan berupaya untuk mengatasi isu lingkungan yaitu penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat lokal.

## **1.8 Metodologi Penelitian**

### **1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu penelitian studi kasus secara mendalam yang memanfaatkan tiga jenis data yakni studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Jenis metodologi yang digunakan adalah deskriptif analisis yang berpusat pada cara penyajian hasil penelitian dengan penjelasan dari fenomena sosial. Inti dari metode ini adalah hubungan antara proses dari penjelasan fenomena, mengklasifikasikannya dan pada akhirnya menggunakan konsep untuk menghubungkan data yang telah didapatkan.<sup>33</sup>

### **1.8.2 Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian berdasarkan rentang waktu dan batas wilayah penelitian. Untuk rentang waktu penelitian, peneliti membatasinya dari tahun 2019 dengan alasan, pada tahun inilah kerjasama KKI WARSI dan *RFCx* dimulai. Sedangkan batas akhir penelitian adalah tahun 2021, yang dibatasi dengan laporan tahunan KKI WARSI dan masa studi peneliti. Untuk wilayah penelitian, peneliti membatasi sesuai dengan judul yaitu di Nagari Sirukam.

---

<sup>33</sup> Ian Dey, *Qualitative Data Analysis: A User Friendly Guide for Social Scientists* (London: Routledge, Taylor and Francis Group, (1993): 31-32

### **1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis**

Dalam penelitian ini yang berdasarkan latar belakang penelitian, unit analisisnya adalah kerjasama KKI WARSI dan *RFCx*. Unit eksplanasi adalah komunitas lokal di Nagari Sirukam yang tingkat analisisnya adalah negara, yakni Indonesia.

### **1.8.4 Teknik dan Jenis Pengumpulan Data**

Untuk mencapai validitas data, peneliti memanfaatkan berbagai jenis sumber data yakni primer (wawancara) dan sekunder (dokumentasi dan studi literatur). Dataprimer didapatkan dengan melakukan wawancara dengan pihak KKI WARSI melalui *WhatsApp*, pihak *RFCx* melalui *Zoom*, kemudian pihak lapangan Nagari Sirukam melalui telepon guna mendapatkan informasi yang lebih detail terkait aktivitas yang mereka lakukan.

Sedangkan untuk data sekunder, peneliti mengakses situs resmi KKI WARSI (*warsi.or.id*), situs resmi *RFCx* (*rfcx.org*), pencarian berita, jurnal ilmiah, dokumen, buku, dan tulisan ilmiah lainnya untuk kemudian di analisis. Untuk bagian dokumentasi akan diminta langsung kepada narasumber dari KKI WARSI maupun pihak Nagari Sirukam yang berada langsung di lapangan. Dari berbagai teknik pengumpulan data, dilakukan perbandingan data kemudian ditarik kesimpulan dan kesamaan data. Jika kesimpulan dari masing-masing data sama, maka validitas penelitian bisa didapatkan.

### **1.8.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Dalam teknik pengolahan data peneliti telah mendapatkan data dari metode deskriptif analisis melalui wawancara yang juga dibarengi dengan studi literatur penelitian terdahulu. Kemudian data diolah menggunakan konsep yang telah dijelaskan di bagian kerangka konseptual. Melihat dari kondisi kerusakan hutan Sumbar yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat lokal sudah termasuk dalam level memprihatinkan membuat perlu adanya tindakan langsung untuk mencegah sekaligus memulihkan, yaitu melalui kerjasama KKI WARSI dan *RFCx*. Konsep peran *NGO* digunakan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan KKI WARSI dan *RFCx* yang menjalankan sebuah program inovatif yang akan membawa dampak positif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Nagari Sirukam. Maka dengan analisis ini, pertanyaan penelitian mengenai upaya dari kerjasama KKI WARSI dan *RFCx* dalam pencegahan penebangan liar oleh komunitas lokal di Nagari Sirukam dapat dijawab dengan baik.

## **1.9 Sistematika Penulisan**

### **BAB 1: Pendahuluan**

Membahas mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, kajian pustaka, teori, metodologi serta sistematika penulisan penelitian.

### **BAB 2: Masalah Penebangan Hutan Liar Oleh Komunitas Lokal di Nagari Sirukam**

Menjelaskan mengenai permasalahan penebangan liar di Nagari Sirukam, kondisi geografis Nagari Sirukam, penyebab permasalahan disana, siapa pelakunya dan upaya apa saja yang sudah pernah dilakukan di Nagari Sirukam.

### **BAB 3: Gambaran Umum Tentang KKI WARSI dan *RFCx***



Menjelaskan secara detail terkait latar belakang dari KKI WARSI dan *RFCx*, kemudian apa saja yang sudah mereka lakukan.

**BAB 4: Analisis Upaya Kerjasama KKI WARSI dan *RFCx* Terhadap IsuPenebangan Liar Oleh Komunitas Lokal di Nagari Sirukam**

Menganalisa upaya yang dilakukan oleh KKI WARSI dan *RFCx* terhadap penebangan liar yang terjadi di Nagari Sirukam. Kemudian menjelaskan kontribusi apa saja yang mereka berikan dan dampaknya terhadap permasalahan di Nagari Sirukam.

**BAB 5: Penutup**

Berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

